



## PENETAPAN

Nomor : 345/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**TRI UDIANINGSIH.** Tempat tanggal lahir Bogor, 26 Juni 1979. Alamat Kp. Pasir gaok Rt.05.Rw.02. Kel/Desa Pasir gaok. Kec. Rancabungur. Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON;**

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 29 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Juli 2020, dibawah Register Nomor : 345/Pdt.P/2020/PN.Cbi.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Nama dan Tanggal lahir Anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201346606790001 atas nama Tri Udiانingsih yang diterbitkan tanggal 10 juli 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama kuswana pada tanggal 12 Mei 2000 dengan kutipan akta nikah nomor 292/51/VI/2000 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang pada tanggal 20 Juni 2000.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak kesatu yang bernama Muhamd Alwi Ripki lahir di Bogor pada Tanggal 10 April 2001 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 23668.CS/2008 yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Tanggal lahir anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Muhamd Alwi Ripki diperbaiki menjadi M.Alwi Rifki dan tanggal lahir yang semula tertulis 10 April 2001 diperbaiki menjadi 16 April 2001 untuk disesuaikan dengan Ijazah .
5. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 23668.CS/2008 yang semula tertulis nama Muhamd Alwi Ripki diperbaiki menjadi M.Alwi Rifki dan tanggal lahir yang semula tertulis 10 April 2001 diperbaiki menjadi 16 April 2001 untuk disesuaikan dengan Ijazah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa ;

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor.: 3201346606790001 atas nama Tri Udianingsih yang dikeluarkan Kecamatan Rancabungur, diberi Tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk No. 3201341111770101 a/n Kuswana, yang dikeluarkan Kecamatan Rancabungur, diberi Tanda P-1;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/51/VI/2000, tanggal 12 Mei 2000, dari pasangan nama Kuswana dan Tri Udianingsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
4. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3201342212090015 atas nama Kepala Keluarga Kuswana yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Rancabungur, Kab. Bogor, diberi Tanda P-3;
5. Foto copy dari asli Kutipan Akta kelahiran No. 23668.CS/2008 atas nama MUHAMD ALWI RIPKI tanggal 10 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi Tanda P-4;
6. Foto copy dari asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pasirgaok 05. Tahun Pelajaran 2012/2013, No. Induk.070801026, atas nama **M. ALWI RIFKI**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasirgaok 05 Kec.Rancabungur, diberi tanda P-5;
7. Foto copy dari asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah. Tahun Pelajaran 2015/2016, No. Induk. 1314-7-5797, atas nama **M. ALWI RIFKI**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah MTS AL-Muasyarah, diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I NANI YUNINGSIH,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat rumah dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasirgaok Rt.05 .Rw.02. Kel/Desa Pasirgaok. Kecamatan. Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Kuswana pada tanggal dan tahun saksi lupa, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMD ALWI RIPKI, Laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 16 April 2001, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran No.; 23668.CS/2008;\_
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis MUHAMD ALWI RIPKI, menjadi **M. ALWI RIFKI** dan tanggal lahir semula tanggal 10 April 2001 menjadi tanggal 16 April 2001, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;

## SAKSI II YANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat rumah dengan Pemohon;
  - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasirgaok Rt.05 .Rw.02. Kel/Desa Pasirgaok. Kecamatan. Rancabungur, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Kuswana pada tanggal dan tahun saksi lupa, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama :
    - MUHAMD ALWI RIPKI, Laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 16 April 2001, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran No.; 23668.CS/2008;\_
    - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis MUHAMD ALWI RIPKI, menjadi **M. ALWI RIFKI** dan tanggal lahir semula tanggal 10 April 2001 menjadi tanggal 16 April 2001, untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
    - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon dan Administrasi kependudukan nantinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi



dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama Tri Udianingsih dan seorang WNI sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Kuswana, pada tanggal 12 Mei 2000, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya anak pertama bernama MUHAMD ALWI RIPKI, sebagaimana bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Pemohon dan tanggal lahir yang dalam akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu yang semula bernama MUHAMD ALWI RIPKI menjadi M. ALWI RIFKI dan Tanggal lahir semula 10 April 2001 menjadi 16 April 2001, dalam akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-5 dan P-6;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan berkas Pemohon lainnya, dan untuk keperluan sekolah anak Pemohon, serta Administrasi Kependudukan nantinya, agar tidak menjadi kendala dikemudian hari sebagaimana bukti surat bertanda P-5, P-6;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan/Perbaikan nama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah (memperbaiki) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah (memperbaiki) nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula MUHAMD ALWI RIPKI menjadi M. ALWI RIFKI dan tanggal lahir semula 10 April 2001 menjadi 16 April 2001, dalam akta kelahiran Anak pemohon karena ada perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Muhamd Alwi Ripki menjadi M. Alwi Rifki dan tanggal lahir 10 April 2001 menjadi 16 April 2001

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyesuaikan dengan penulisan nama didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon kemudian untuk menyesuaikan dengan nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan akta Kelahiran yang terbit terlebih dahulu daripada Ijazah anak Pemohon sehingga permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon nomor 23668.CS/2008 yang semula tertulis nama Muhamd Alwi Ripki diperbaiki menjadi **M.Alwi Rifki** dan tanggal lahir yang semula tertulis 10 April 2001 diperbaiki menjadi **16 April 2001** untuk disesuaikan dengan Ijazah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106,000,-(seratus enam ribu).

Demikianlah ditetapkan di : CIBINONG pada hari : **Rabu** Tanggal **22 Juli 2020**, oleh kami : **EDUAWARD, SH.,MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan No.345/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ARIS KUSTIAWAN,SH.MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.:

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**ARIS KUSTIAWAN, SH.MH**

**EDUWARD, SH.,MH**

## Biaya-Biaya :

### Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)